

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

No. 7/TSS/TSM-FRL/X/2023

Pada hari ini, telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama (“**Perjanjian**”) oleh dan antara yang bertandatangan dibawah ini: aaaaaaaaaaaaaa

PT TEMAN SETIA SEJAHTERA sebuah perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk pada hukum Republik Indonesia, berdomisili terdaftar di Jl. Gaharu II No. 20, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan, 12430, dalam hal ini diwakili oleh Marianne Pingkan Rumantir sebagai Direktur Utama yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan (untuk selanjutnya disebut sebagai “Pihak Pertama”)

EKO MILIARDI, Warga Negara Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan 3275042501870014, beralamat di Griya Sakinah 2 Blok B-3 Jl. Ujung Harapan, RT 012, RW 007, Babelan Kota, Babelan, Bekasi, dalam hal ini bertindak selaku individu (untuk selanjutnya disebut sebagai “PIHAK KEDUA”)

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut “Para Pihak” dan secara sendiri-sendiri disebut “Pihak”.

Worst

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa PIHAK PERTAMA adalah perusahaan yang bergerak di bidang aktivitas Pekerja Seni dan Periklanan.

Bahwa PIHAK KEDUA merupakan individu yang berprofesi sebagai Pekerja harian lepas (“Freelancer”).

Bahwa PIHAK KEDUA akan melaksanakan pekerjaan sebagai Videographer (untuk selanjutnya disebut “Jasa”) untuk produksi materi Instagram Reels yang akan dipublikasikan pada akun instagram milik Luna Maya untuk Brand Uniqlo pada tanggal 13 Oktober 2023 (untuk selanjutnya disebut “Project”).

Bahwa terhadap pekerjaan tersebut sebagaimana huruf c di atas, PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA untuk mendukung pengambilan video dan terhadap penunjukan tersebut, PIHAK KEDUA menyatakan kesediaannya.

Para Pihak masing-masing dalam kedudukan mereka tersebut di atas, dengan ini sepakat untuk mengikatkan diri pada Perjanjian dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL I

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA akan memberikan arahan kepada PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk melaksanakan pembayaran Honorarium kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam pasal V perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA berhak atas Hak Kekayaan Intelektual atas seluruh hasil Project terkait Perjanjian ini, dan tidak ada satupun ketentuan Perjanjian ini yang dimaksudkan atau sebagai pengalihan kepemilikan atas materi-materi dimaksud kepada **PIHAK KEDUA** dalam bentuk apapun.

PASAL II

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melakukan Jasa dalam pelaksanaan Project PIHAK PERTAMA yang akan diselenggarakan pada tanggal 13 Oktober 2023 sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan alat-alat yang diperlukan sebagai bagian dari pemberian Jasa (untuk selanjutnya disebut "Peralatan").

PIHAK KEDUA berkewajiban memastikan seluruh pelaksanaan Jasa untuk Project PIHAK PERTAMA dapat terlaksana dengan baik.

PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh kerugian yang timbul akibat kelalaian PIHAK KEDUA termasuk namun tidak terbatas atas kehilangan dan/atau kerusakan Peralatan yang terjadi selama proses pelaksanaan Project berlangsung.

Dalam hal PIHAK KEDUA melakukan kelalaian dan/atau kealpaan dalam melaksanakan pekerjaan sehingga menghambat proses pelaksanaan Project PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA tidak berhak atas pembayaran Honorarium sebagaimana Pasal V Perjanjian ini.

PIHAK KEDUA berkewajiban senantiasa bersikap profesional dan disiplin dalam melakukan pekerjaannya termasuk pada hal-hal sebagaimana dimaksud di bawah ini:

Menjaga kerahasiaan informasi apapun milik **PIHAK PERTAMA** yang bersifat konfidensial.

Bersikap disiplin dalam memenuhi Jadwal yang diatur oleh **PIHAK PERTAMA**, apabila terjadi pelanggaran maka PIHAK PERTAMA berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini tanpa memberikan kompensasi apapun kepada PIHAK KEDUA dan/atau mengenakan sanksi-sanksi lain yang dinilai perlu oleh PIHAK PERTAMA.

Segala kerugian yang timbul pada PIHAK PERTAMA akibat pelanggaran yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA terhadap Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada pemutusan dan/atau pembatalan Perjanjian ini secara sepihak oleh PIHAK KEDUA yang bukan disebabkan oleh alasan force majeure yang menyebabkan terganggunya pelaksanaan Pekerjaan, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan sanksi berupa denda dengan nilai sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah nilai Honorarium.

PASAL III

KEWAJIBAN MORAL PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA wajib menjaga nama baik PIHAK PERTAMA dengan mematuhi semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan tidak melakukan tindakan yang menimbulkan masalah/konflik bernuansa politis, suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), pornografi atau penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang lainnya, melanggar adat istiadat/kebiasaan yang berlaku di Indonesia, dan/atau ikut dalam kegiatan politik yang merugikan reputasi PIHAK PERTAMA selama Jangka Waktu Perjanjian ini.

PASAL IV

JANGKA WAKTU

Para Pihak sepakat dan setuju untuk terikat dalam Perjanjian terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023. (selanjutnya disebut sebagai "Jangka Waktu Perjanjian").

PASAL V

HONORARIUM DAN KETENTUAN PEMBAYARAN

Total Pembayaran Honorarium yang akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebesar (DPP) Rp 2.051.282,- (dua juta lima puluh satu ribu dua ratus delapan puluh dua Rupiah) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PIHAK KEDUA, sebagai berikut:

Nama	: Eko Miliardi
Nomor NPWP	: 44.610.056.2.125.000
Alamat	: Jl. Ujung Harapan, RT 012, RW 007, Babelan Kota, Babelan, Bekasi.

Beban Pajak yang timbul atas transaksi ini menjadi tanggungan PIHAK PERTAMA.

Pembayaran dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah PIHAK PERTAMA menerima kelengkapan dokumen, sebagai berikut:

Payment Request Form (PRF) atau Invoice;

Copy Surat Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani oleh PARA PIHAK;

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST).

Pembayaran akan di transfer ke:

Bank	: Bank Negara Indonesia (BNI)
Nomor Rekening	: 1132404542
Nama Rekening	: Eko Miliardi

PASAL VI

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan antara Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini, akan diselesaikan terlebih dahulu oleh Para Pihak secara musyawarah mufakat. Apabila musyawarah mufakat tidak mencapai penyelesaian perselisihan, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Indonesia.

DENGAN DEMIKIAN, dan maksud untuk terikat secara hukum, Para Pihak menandatangani Perjanjian sebagaimana tertulis pada tanggal penandatanganan Perjanjian dan berlaku sah secara hukum pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini oleh kedua belah Pihak.

Terima kasih hehehehehe